



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 123 /400/2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dengan telah telah berakhirnya Masa Jabatan Pj Walikota Pariaman tanggal 19 Februari 2025 serta telah dilantiknya Walikota terpilih Kota Pariaman Periode 2025-2030 tanggal 20 Februari 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman mempunyai tugas:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi Kota Pariaman;
- b. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kota Pariaman;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di Kota Pariaman;
- e. mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di Kota Pariaman;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi, dan publikasi serta mengenai hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- h. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 79/400/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK PUSAT KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	11/3/2025
ASISTEN PEMBINA DAN KEJANGKUTAN RAKYAT	11/3/25
KABAG. HUKUM	11/3-25
PERANCANG PEMUNGKUPAN	11/3/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 123 / 400 / 2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA PARIAMAN





SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Sekretaris
6	Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
7	Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Pariaman	Wakil Sekretaris 1
8	Kepala Bidang Pembinaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
10	Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Pariaman	
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
20	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
21	Analisis kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Kesra Setda	Anggota
22	Fungsional Umum Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALADUK 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/3 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 19/3 25
KABAG HUKUM	 19/3 25
PI HANCANG PERATURAN PE TUNDAK UNDANGAN	 19/3-25